

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Mediasi Pelaihari

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari
2. Persidangan harus dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
3. Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan siapa saja yang menjadi Hakim Mediator
4. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Pangkalpinang
5. Menandatangani Surat Pernyataan untuk Beriktikad Baik selama Mediasi, dan Formulir Penjelasan Mediasi dari Ketua Majelis
6. Melaksanakan proses mediasi pada hari yang ditentukan
7. Membuat dan menyusun laporan hasil mediasi dan menandatangani surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perkara telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari
2. Persidangan harus dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
3. Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan siapa saja yang menjadi Hakim Mediator
4. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Pangkalpinang
5. Melaksanakan proses mediasi pada hari yang ditentukan
6. Membuat dan menyusun laporan hasil mediasi dan menandatangani surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Pelaihari



30 Menit

Menjelaskan prosedur mediasi & mempersilahkan para pihak untuk menandatangani pernyataan telah memahami mediasi (5 menit)

Memberi kesempatan para pihak memilih Mediator (5 menit)

Menetapkan Mediator yang telah disepakati para pihak/ memilih mediator jika pihak tidak sepakat memilih mediator (5 menit)

Menunda pemeriksaan persidangan untuk mediasi (5 menit)

Melaksanakan proses mediasi pada hari yang ditentukan dengan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa (maksimal 30 hari)

Membuat dan menyusun laporan hasil mediasi dan menandatangani surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi (10 menit)

Mengisi hasil mediasi pada SIPP (5 menit)

Menerima laporan hasil mediasi dari mediator (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika menggunakan mediator hakim, tidak dipungut biaya

Jika menggunakan jasa mediator non-hakim yang bersertifikat dan terdaftar sebagai mediator di PA Pelaiharimaka dikenakan biaya yang besarnya disepakati antara mediator dengan para pihak sesuai PERMA 1 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Layanan Mediasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Melalui aplikasi SWAS MARI
Pelaihari

Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website

pengaduan.papelaihari@gmail.com

